

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM
PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
DI KABUPATEN SEMARANG**

TESIS



Oleh:

ARDHEA SAFIRA PRAWESTRI

NIM : 21302000011

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM
PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
DI KABUPATEN SEMARANG**

TESIS

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar
Magister Kenotariatan



Oleh:

ARDHEA SAFIRA PRAWESTRI

NIM : 21302000011

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM
PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
DI KABUPATEN SEMARANG

TESIS

Oleh :

ARDHEA SAFIRA PRAWESTRI

NIM : 21302000011

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Taufan Falar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 0620046701

HALAMAN PENGESAHAN
KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM
PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
DI KABUPATEN SEMARANG

TESIS

Oleh:

ARDHEA SAFIRA PRAWESTRI

NIM : 21302000011

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H


NIDN: 0620058302

Anggota


Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M. Kn.)


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARDHEA SAFIRA PRAWESTRI

NIM : 21302000011

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN SEMARANG”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, 22 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Ardhea Safira Prawestri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARDHEA SAFIRA PRAWESTRI
NIM : 21302000011
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN SEMARANG**”. Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini. Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Ardhea Safira Prawestri

ABSTRAK

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan petani pemakai air di kabupaten Semarang, akibat hukum yang terlahir dari adanya pendirian perkumpulan petani pemakai air yang di notarilkan dan mengetahui contoh akta pendirian perkumpulan pertanian pemakai air.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber dan jenis data yaitu data primer yang dilakukan dengan metode wawancara, dan data sekunder yang dilakukan dengan studipustaka/dokumen, analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa 1) Kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan petani pemakai air di kabupaten Semarang diakui oleh peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan tanggung jawab utama organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di petak tersier, selain itu juga mendiskusikan masalah-masalah tentang pengelolaan air irigasi, menetapkan dan melaksanakan peraturan - peraturan di petak tersier berdasarkan musyawarah rapat anggota. 2) Akibat hukum yang terlahir dari adanya pendirian perkumpulan petani pemakai air yang di notarilkan yaitu akan mengakibatkan kepastian hukum bagi petani dalam meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdayaguna, dan berhasil guna.

Kata Kunci : *Notaris, Akta, Perkumpulan Petani P[emakai Air*

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this paper are to examine and analyze the implementation of will grants, the code of ethics of the notary, the responsibility of the notary in the event of a violation of the code of ethics for making a will grant deed and knowing the procedure for making a will grant a notary deed correctly and with examples. The formulation of the problem in this study is the implementation of will grants complying with the Notary code of ethics, the Notary's responsibility in the event of a violation of the code of ethics for making testamentary grants and procedures for making wills of Notary deed grants correctly and completely for example.

Water User Farmers Association (P3A) is all farmers who receive direct or indirect benefits and benefits from water management and irrigation networks which include rice field owners, rice cultivators, fish pond owners who get water from irrigation networks and other water irrigation users.

The objectives to be achieved by farmers in this paper are to find out and analyze the legal position of a notary deed in the establishment of a water user farmer association in Semarang district, the legal consequences that arise from the establishment of a notarized water user association and to know an example of a deed of establishment of a water user agricultural association.

The approach method used in this study is a normative juridical approach, the research specifications used are descriptive analytical, sources and types of data, namely primary data conducted by interview method, and secondary data conducted by literature/document study, data analysis used in research this is a qualitative analysis.

The results of the study that 1) The legal position of a notary deed in the establishment of water-using farmers in Semarang district is recognized by regulations, namely according to Law Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 is a Community Organization, while the main responsibility of the Water-Using Farmers' Association (P3A) organization is to carry out the operation and maintenance of irrigation networks in tertiary plots, in addition to issues concerning irrigation water management, to establish and implement regulations for tertiary plots based on member meetings. 2) The legal consequences that arise from the establishment of a notarized water user association will result in legal certainty for farmers in increasing irrigation independently, efficiently, and effectively.

Keywords: *Notary, Deed, Farmers Association of Water Users*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN SEMARANG”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan tuntunan dan arahan hingga tesis saya dapat selesai dengan baik;

5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
6. Notaris Asharinnuha, S.H.,M.Kn. selaku Notaris/PPAT di wilayah Kabupaten Semarang yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dengan penuh perhatian dan tanggung jawab sehingga tesis ini dapat selesai;
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
8. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
9. Kedua orang tua serta keluarga tercinta atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang dan motivasi;
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2022

Penulis,

Ardhea Safira Prawestri




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	23
1. Sejarah Notaris Di Indonesia.....	23
2. Pengertian Notaris.....	26

3. Kewenangan Notaris	28
4. Kewajiban Notaris.....	40
5. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum	42
6. Pengaturan Jabatan Notaris	48
B. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris.....	50
1. Pengertian Akta Autentik.....	50
2. Akta di Bawah Tangan.....	51
3. Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti	51
4. Macam Akta Notaris	52
5. Bentuk dan Sifat Akta Notaris	54
6. Jenis-Jenis Akta Notaris.....	57
C. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan	73
1. Pengertian Perkumpulan dan Perkembangannya di Indonesia	73
2. Jenis-jenis Perkumpulan di Indonesia.....	79
D. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	80
1. Sejarah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).....	80
2. Struktur Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	85
3. Tujuan dibentuknya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).....	88
4. Tugas Pokok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).....	89
5. Dasar Hukum.....	90

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
A. Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pendirian Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kabupaten Semarang	92
B. Akibat Hukum Yang Terlahir Dari Adanya Pendirian Perkumpulan Petani Pemakai Air Yang di Notarilkan.....	115
BAB IV PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Salah satu contoh dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendirikan perkumpulan.¹ Tidak semua hak asasi manusia mutlak, hak asasi manusia dapat dibatasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa negara menjamin hak bagi warga negara untuk dapat mendirikan perkumpulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 tersebut negara dapat membuat aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai perkumpulan.

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 110

Di Indonesia, perkumpulan diatur antara lain di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU No. 17 Tahun 2013”), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (“Perpu No. 2 Tahun 2017”), yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (“UU No. 16 Tahun 2017”), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (“Permenkumham No. 3 Tahun 2016”), dan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (“Stb. 1870-64”).

Perkumpulan dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai

diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.²

Perkumpulan juga merupakan salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan (ormas). UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa ormas berbadan hukum dapat berbentuk Perkumpulan. Definisi Perkumpulan, yang berbentuk badan hukum, dapat ditemukan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2016. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perkumpulan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017 didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat bahwa Badan Hukum Perkumpulan didirikan harus memenuhi persyaratan: Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); Program kerja; Sumber pendanaan; Surat keterangan domisili; Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di

² R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 23

Pengadilan. Namun ketentuan mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disinggung dalam Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat tersebut tidak menjelaskan secara detail apa yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk badan hukum Perkumpulan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mensyaratkan bahwa akta pendirian Yayasan harus dengan akta notaris termasuk perubahan Anggaran Dasar, pengumuman, kekayaan, organ yayasan, laporan tahunan, pemeriksaan terhadap yayasan, penggabungan, pembubaran, yayasan asing serta ketentuan pidana, peralihan dan penutup.³ Akta yang dapat dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat.⁴ Sebagaimana diketahui bahwa notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari seluruh bagian dari akta otentik yang dibuatnya, dimana akta tersebut memiliki bagian-bagian yaitu kepala akta, komparisi, badan/isi akta, dan

³ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, PT.Abadi, 2003), hlm. 10-11

⁴ Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradaya Paramita, 2001), hlm. 102

akhir akta dan notaris tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap isi akta tersebut. Bagian-bagian akta yang dibuat oleh notaris tersebut didasarkan atas ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada termasuk dalam hal pembuatan akta badan hukum yang menyangkut pendirian maupun perubahannya. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, seyogyanya notaris akan makin mendapat kemudahan dalam melayani masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya dalam praktek notaris selaku praktisi dan pejabat negara yang diberi kewenangan membuat akta autentik.

Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan antara lain membuat akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum. Oleh karena pembuatan akta tersebut merupakan tindakan Notaris dalam memangku jabatan maka ia harus patuh dan tunduk terhadap Kode Etik Notaris. Adapun Kode etik tersebut diatur di dalam Kode Etik Notaris 2015 (KEN 2015) yang diselenggarakan di Banten pada 29-30 Mei 2015. Kode etik yang harus dipatuhi terhadap pendirian Perkumpulan tersebut di atas tertuang didalam Pasal 3 Kode Etik Notaris (KEN) 2015. Dari banyaknya Kode etik yang bersifat umum tersebut ada beberapa yang spesifik berkaitan dengan pendirian Perkumpulan yaitu memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris, menjaga dan

membela kehormatan Perkumpulan, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman.⁵ Hal tersebut dapat membuat masyarakat percaya serta terlindungi dan para pihak dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris dan memberikan perlindungan hukum. Terkait akta pendirian Perkumpulan, notaris berwenang untuk membuat akta tersebut berdasarkan hak dan kewajiban yang diperolehnya. Sebagai contoh dalam penelitian ini, yaitu pendirian perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya. Perkumpulan Petani Pemakai Air (selanjutnya disingkat P3A) bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat tani. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) juga mempunyai

⁵ Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris, Buku Seru*, (Jakarta: Dhakhapres, 2011), hlm. 10

batas-batas daerah kerja, yaitu petak tersier, daerah irigasi pompa yang areal pelayanannya dipersamakan dengan petak tersier, dan daerah irigasi pedesaan. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi di tingkat usaha tani untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dilengkapi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan Camat setempat.⁶

Berdasarkan ulasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN SEMARANG ”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan petani pemakai air di kabupaten Semarang?
2. Bagaimana akibat hukum yang terlahir dari adanya pendirian perkumpulan petani pemakai air yang di notarilkan dan contoh Akta Pendirian Perkumpulan Pertanian Pemakai Air (P3A) ?

⁶ Nawasis, *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)*, <http://nawasis.org/portal/digilib/read/pedoman-pelaksanaan-pembinaan-perkumpulan-petani-pemakai-air-p3a-/47757>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan petani pemakai air di kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum yang terlahir dari adanya pendirian perkumpulan petani pemakai air yang di notarikan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum kenotariatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk masukan dalam halnya kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan oleh Notaris/PPAT. Di samping itu hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi banding bagi para praktisi baik dibidang kenotariatan maupun dibidang lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

a. Notaris - PPAT

Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, selain itu notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.⁷

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaries oleh Kantor kementerian Hukum dan HAM RI, Namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris

⁷ Nawaaf Abdullah, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, *Jurnal akta, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508/1871>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan dilembaga eksekutif, Legislatif, ataupun yudikatif. Keberadaan lembaga notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.⁸

b. Akta Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. S. J. Fockeman Andreae berpendapat bahwa akta berasal dari bahasa Latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum berpendapat bahwa kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.⁹ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi

⁸ Entin Sholikhah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, *Jurnal Akta Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung*, Vol 4, Nomor 1(2017), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1570>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

⁹ M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 26

dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁰ Dari pendapat para ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti atas suatu peristiwa tertentu dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuatnya. Akta terbagi menjadi 2 (dua) yakni Akta di bawah tangan dan Akta Autentik.

c. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Perkumpulan Petani Pemakai Air merupakan kelompok yang anggotanya adalah petani yang memanfaatkan air sebagai sarana pengairan sawah mereka. P3A dibentuk untuk memfasilitasi dan mengatur pembagian air yang didasarkan pada luas areal sawah di daerah irigasi setempat. Perkumpulan Petani Pemakai Air merupakan organisasi sosial dari petani yang tidak berinduk pada golongan maupun partai politik, tetapi organisasi yang bergerak di bidang pertanian, dalam kegiatan pengelolaan air sehubungan dengan kepentingan pelaksanaan usaha tani. Organisasi petani pemakai air (P3A) bertujuan:¹¹

- 1) untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air;
- 2) wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan masalah yang dihadapi bersama, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar;

¹⁰ M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta; Intermasa, 1978), hlm. 52

¹¹ Nawasis, *Ibid*, , diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

- 3) memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha taninya dan juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van hetzag*, sedangkan dalam Bahasa Jerman, yaitu *theorie der autorität*.¹²Teori kewenangan pada umumnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yakni teori dan kewenangan. Menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹³ Pada Hakekatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan.

¹² Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 183

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

Indroharto mengatakan bahwa wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yakni secara atribusi, delegasi dan mandat.¹⁴

- a. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah baru.
- b. Wewenang yang diperoleh secara delegasi, yakni terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Jadi, Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.
- c. Wewenang yang diperoleh secara mandat, yakni tidak terjadinya suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.

Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon tidak jauh berbeda dengan teori kewenangan dari pendapat para sarjana sebelumnya, beliau mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi

¹⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90.

lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.¹⁵

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan secara normatif diatur di dalam UUJN. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 UUJN yang mengatakan bahwa: “*Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.*”. Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk UUJN untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Sehingga Jabatan Notaris dibentuk atas kehendak dari Negara melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang secara khusus diatur dalam UUJN.

Teori kewenangan sangat dibutuhkan didalam penelitian tesis ini untuk menjelaskan kaitan antara Akta Pendirian Perkumpulan yang belum mempunyai dasar hukum dalam mengkonstruksikan isinya dengan kedudukan Notaris sebagai Pejabat pembuat akta autentik.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1997), hlm. 2.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radburch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* *security, rechts zekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan hak dan kewajiban para pihak. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditunjukkan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.¹⁶ Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹⁷

¹⁶ Lili Rasjidi Dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 43-44.

¹⁷Noname, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman:

وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْتَدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ ۖ وَمَن يَهْتَدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ ضَلَالٍ ۗ وَمَن يَفْعَلْ عَمَلًا ظَاهِرًا يَكْتُمُوهُ إِن يَكْفُرُونَ ۗ وَمَن يَكْفُرْ أَكْبَرُ ذُنُوبًا

رَسُولًا نَّبِئَتْ حَتَّىٰ مُعَدَّيْنِ كُنَّا وَمَا أَكْزَرَنَا ۗ وَمِن مَّنْ جَاءَنَا بِبَيِّنَاتٍ فَأَخَذْتُمُوهُنَّ فَوُجِدْنَ كَاذِبَاتٍ سَاهِينَ ۗ لَّيْسَ لَكُنَّ عَذَابٌ حَرِيدٌ

جامعنا سلطان ابو جعفر الإسلامية

Artinya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S. Al-Israa': 15)

Asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatanpun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada

dan berlaku untuk perbuatan itu.¹⁸ Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif).

Teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu teori kepastian hukum, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

G. Metode Penelitian

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.¹⁹

¹⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 155.

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm 5

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan kedudukan hukum akta Notaris dalam pendirian perkumpulan. Penelitian Deskriptif Analitis maksudnya adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang berkorelasi satu dan yang lain tentang penelitian ini.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 6

3. Sumber dan Data Jenis

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang didukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen, data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- 1) Bahan hukum primer:
 - a) Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata

Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum
dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka/dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian serta menganalisis masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan

secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data dari kepustakaan dan lapangan selanjutnya data tersebut dianalisa untuk mendapatkan jawaban sebagai bentuk penyelesaian masalah atau solusi mengenai permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Notaris/PPAT, Akta Notaris, pengertian Perkumpulan dan Perkembangannya Di Indonesia dan Prosedur Pendirian Suatu Perkumpulan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan Jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yakni terkait kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan petani pemakai air di kabupaten Semarang, akibat hukum yang terlahir dari adanya pendirian perkumpulan petani pemakai air yang di notarilkan dan contoh akta pendirian perkumpulan pertanian pemakai air.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagaian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris Di Indonesia

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan notarius, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan nota literaria, yaitu tanda (letter merka tau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administrative.²¹

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk

²¹ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Agung, 1991), hlm. 10

menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.²²

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari negara Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang notariat tersebut. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dengan tiba-tiba dibutuhkan pada masa tersebut. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860: 3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat diIndonesia.²³

Menurut Adityo Ariwibowo Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101 dan sebagian

²² R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 22

²³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 20

lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional. Akhirnya setelah hampir 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober Tahun 2004, Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah dinyatakan tidak berlaku, pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁴

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris peninggalan zaman colonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu, diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan dan dari itu lahirlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30

²⁴ Dodi Oktarino, 2012, *Perjalanan Sejarah Pengawasan Notaris*, <http://www.dodioktarino.com/2012/05/perjalanan-sejarahpengawasan-notaris.html>, diakses tanggal 10 April 2022, Pukul 13. 05 WIB

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan Notariat di Indonesia.²⁵

2. Pengertian Notaris

Munculnya lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notariat dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab baik oleh para ahli sejarah maupun oleh para sarjana lainnya.²⁶ Namun dalam banyak literatur seringkali dicatat, bahwa ketika Kaisar Yustisianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur pighak (manusia) yang melakukan perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Definisi tersebut merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris, artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta

²⁵ Taligara, 2014, <https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notaris-mewakili-negara/>, diakses tanggal 10 April 2022, Pukul 13.05 WIB

²⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 4

kewenangan lainnya yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Profesi nobel (*officium nobile*) yang melekat pada notaris merupakan suatu hal yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi para notaris. Ia merupakan pejabat umum yang diharapkan dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal alat bukti berupa akta. Bekal ilmu kenotariatan dan moral yang mumpuni merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan profesi mulia yang diembannya.

Pengertian notaris sebagai pejabat umum *satu-satunya* yang berwenang membuat akta dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi digunakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan kata *satu-satunya* (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah *satu-satunya* yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang *tertentu* yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang.

Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir Peraturan Jabatan Notaris mempunyai arti *dengan mengecualikan setiap orang lain* (*met uitsluiting van ider ander*). Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya

akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatarakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.²⁷ Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yakni notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Kewenangan Notaris

a. Kewenangan

Kewenangan Notaris tertulis pada Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²⁷ *Ibid*, hlm. 34

2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan dengan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang

b. Sumber Kewenangan Notaris

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi dan Mandat. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang tetapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri. Jadi, wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai sebuah jabatan dan jabatan apapun yang ada di Negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tetapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kewenangan Notaris tertulis pada Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu mengenai: Kewenangan Umum Notaris,

Kewenangan Khusus Notaris dan Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

c. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batas sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat Surat Kuasa membebankan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- 1) Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPERdata)

- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara)²⁸
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara)
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 aWvK)
- 5) Surat Kuasa Mmbebankan Hak Tanggungan (SKMHT) – (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tshun 1996)
- 6) Membuat Akta risalah lelang

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada dua kesimpulan, yaitu:

- 1) Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku .
- 2) Akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna²⁹, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambahkan dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak

²⁸ Ketentuan Pasal 1227 KUHPerdara tersebut terdapat daklam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, ketentuan mengenai hipotek dinyatakan tidak berlaku lagi

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994 menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 ZRbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warusnya dan orang yang mendapat hak darinya. M. Ali Boediarso, *"Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad"*, Swa Justitia, Jakarta, 2005, hlm. 150

benar, orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris.³⁰

Dengan kontruksi kesimpulan seperti tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk immunitas terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

d. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus³¹;

³⁰ MJA, van, Mourik, *Ilmu Hukum*, Pro Justia, Tahun XIUIU Nomor 4, Oktober 1994, hlm. 26

³¹ Tan, Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm 519

- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditukis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Dalam praktik sekarang ini ditemukan institusi lain yang juga melakukan tindakan hukum melakukan pengesahan kecocokan surat fotokopi dengan surat aslinya untuk surat apapun, misalnya camat atau pengadilan. Camat, pengadilan atau institusi lainnya boleh saja melakukan tindakan hukum tersebut tapi sebatas surat-surat yang dikeluarkan oleh camat atau pengadilan itu sendiri, contoh camat melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya untuk KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh camat yang bersangkutan. Sedangkan notaris dapat melakukan semua pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya untuk surat-surat yang dibuat oleh siapa saja, baik perorangan maupun institusi;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- 7) Membuat akta risalah lelang. Kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang tidak berarti notaris disebut sebagai Notaris – Pejabat Lelang, tapi dalam hal ini harus dilepaskan

dari kedudukannya sebagai Notaris, jadi cukup disebut sebagai Pejabat Lelang saja. Karena kewenangan mengangkat sebagai Pejabat Lelang (demikian juga sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah/ PPAT) berada pada instansi lain.

Sebenarnya ada kewenangan khusus notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk *In Originali*, yaitu akta:

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- 2) Penawaran pembayaran tunai;
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak ya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Keterangan kepemilikan; atau
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris), secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus notaris, karena Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk *In Originali*. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas

Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.

e. Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*) berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris diluar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Setiap orang yang datang atau menghadap notaris sudah tentu berkeinginan agar perbuatan atau tindakan hukumnya yang diterangkan di hadapan atau oleh Notaris dibuat dalam bentuk akta Notaris tapi dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, kepada mereka dibuatkan akta dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi atau dibukukan oleh Notaris. Tindakan Notaris tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan, untuk membuat surat semacam itu, tapi yang dibenarkan adalah melegalisasi atau membukukan surat tersebut. Agar sesuai dengan kewenangan Notaris, tindakan tersebut tidak perlu

dilakukan oleh Notaris, kalau ingin dibuat Akta dibawah tangan dapat dibuat sendiri oleh yang bersangkutan saja, bukan dibuat oleh Notaris.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan, yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam

bentuk undang-undang (bukan dibawah undang-undang). Suatu peraturan perundang-undangan diidentifikasi dengan sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
- 2) Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi maupun delegasi.
- 3) Peraturan perundang-undangan tersebut berisi pola tingkah laku, jadi peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerrend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*).
- 4) Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum (karena ditujukan kepada umum) artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu (tidak bersifat individual)³²

Sebenarnya kalau ingin menambah kewenangan Notaris bukan hanya dengan cara menambahkan wewenang Notaris berdasarkan Undang-Undang saja, karena hal tersebut telah dicakup dalam kewenangan umum notaris, tapi bisa juga dilakukan, yaitu untuk mewajibkan agar tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta

³² Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm 19-20

notaris, contohnya dalam pendirian partai politik wajib dibuat dengan akta notaris.

4. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k Undang-Undang Jabatan Notaris yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bahwa kehadiran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik, oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan memberikan alasan-alasan tertentu, terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan Pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami atau istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak dibolehkan

oleh Undang-Undang. Sebenarnya dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:³³

- 1) Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik;
- 2) Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah;
- 3) Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- 4) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris;
- 5) Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- 6) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan;
- 7) Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

³³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 12

5. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah notaris oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari notarius sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi notaris pada saat ini.³⁴ Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam Burgelijk Wetboek diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.³⁵

Ambtenarenjika diterjemahkan adalah pejabat³⁶, sedangkan Openbare adalah umum atau publik³⁷, dengan demikian Openbare Ambtenaren dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum. Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah.

Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 8

³⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 23

³⁶ Marjanne Termoshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2002), hlm. 21

³⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 16.

pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.³⁸ Di Indonesia, asal mula diatur nya mengenai notariusitu pada OrdonnantieStb. 1860 Nomor 3 dengan judul “*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*”, yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1860 (di Indonesia lebih dikenal dengan Undang-undang Jabatan Notaris). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris memberikan definisi mengenai notaris sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.

Berdasarkan pengertian notaris di atas maka dapat dikemukakan beberapa unsur didalamnya, yakni:

1. Notaris adalah pejabat umum;
2. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik;
4. Adanya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipannya;

³⁸ *Ibid*, hlm 17

5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan oleh suatu peraturan umum kepada pejabat atau orang lain.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta Notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum maka bentuk dari akta notaris telah ditentukan secara tegas sebagaimana diatur pada Pasal 42, 43, 48, 49 dan 50 UUJN. Dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan

³⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa meski sebenarnya hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia secara umum pun dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Hal ini menjadikan lembaga notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, lembaga notariat yang mula-mula muncul pada zaman Romawi, diadopsi menjadi Hukum Indonesia, yaitu Hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan.

Kedudukan sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 UUJN. Sebagaimana dikatakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa:⁴⁰ Pada dasarnya jabatan Notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian,

⁴⁰ Liliana Tedjosaputro, *Op Cit*, hlm. 89

keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif. Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah independen, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga notaris menjadi jabatan kepercayaan. Selain sebagai jabatan kepercayaan, notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan umum serta mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris, maka notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta autentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Penunjukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berkaitan erat dengan wewenang atau kewajibannya yang utama. Kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf 1 UUJN dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang memuat ketentuan akta autentik dan syarat-syarat agar supaya sesuatu akta dapat dikatakan dan berlaku sebagai akta autentik adalah akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.

Ketentuan mengenai kedudukan sebagai pejabat umum dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) UUJN di sana dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dengan demikian ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, notaris memperoleh kekuasaan tersebut dari eksekutif, artinya notaris diberi kekuasaan langsung sebagian hak dan wewenang eksekutif. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan suatu surat keputusan.

Hal ini berarti turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, meski demikian notaris bukanlah pegawai negeri tetapi merupakan pejabat negara, notaris tidak tunduk pada undang-undang kepegawaian, melainkan tunduk pada UUJN dan ia tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi menerima honorarium dari klien atas jasanya. Berkaitan dengan honorarium bagi notaris, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUJN yaitu bahwa “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya”.

Seorang notaris meskipun sudah diangkat secara resmi dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang namun belum disumpah, maka ia belum bisa melakukan tugas jabatannya, oleh karena itu setelah ia menerima surat keputusan seorang notaris harus mengajukan

permohonan kepada pemerintah melalui kantor pemerintah daerah di mana notaris yang bersangkutan ditempatkan.

6. Pengaturan Jabatan Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris): “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) karena diangkat oleh pemerintah, demikian, notaris bukanlah pegawai negeri yang mendapatkan gaji dari pemerintah.

Sebagai pejabat umum, maka wajib bagi seorang Notaris untuk menjaga nama baik profesinya dengan melaksanakan segala kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang dan bercitra nilai tinggi, berintegritas serta dapat diandalkan untuk peningkatan perkembangan hukum nasional. Terlebih, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan Notaris (konstatir) adalah dianggap benar karena notaris sendiri merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴¹

⁴¹ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 157

Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, kemudian notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.”

Fungsi dan tugas Notaris yang berat tersebut menyebabkan perlunya pengawasan pada Notaris agar pelaksanaan wewenang notaris tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap Notaris merupakan kegiatan preventif dan represif yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas jabatan, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Kode Etik profesi, serta memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris.⁴²

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibentuklah sebuah perhimpunan yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah perhimpunan para notaris se Indonesia. INI kemudian mengeluarkan Kode Etik Notaris untuk menjamin kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Kode Etik tersebut berfungsi sebagai pedoman Notaris dalam melaksanakan profesinya.

⁴² Arief Rahman Mahmoud, *Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Jurnal Penelitian Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/101>, 2014, diakses tanggal 10 April 2022, Pukul 14.12 WIB

Namun pada kenyataannya keberadaan ini dirasa tidak cukup untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan fungsi jabatan Notaris. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengamatkan untuk membuat sebuah lembaga pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Provinsi dan Daerah. Kemudian, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap jabatan profesi Notaris dilakukan oleh majelis pengawas tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri terkait (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia). Lahirnya badan pengawas dan pembina Notaris merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada Notaris yang bertujuan agar Notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak diintervensi oleh pihak manapun dan menjaga nama baik profesi Notaris.

B. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta Autentik

Menurut Kamus Hukum pengertian acta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁴³ Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan

⁴³ R.Subekti ,R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1992), hlm. 5.

bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.⁴⁴

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta autentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

3. Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :

- a) Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 11

- b) Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum.
- c) Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

4. Macam Akta Notaris

Ada dua macam akta notaris, yaitu :⁴⁵

- a. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Yaitu akta yang dibuat Notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dll.
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*). Yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta dibuat oleh Notaris apabila seorang Notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. Notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan Notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar,

⁴⁵ Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 51

sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh Notaris, akan tetapi dibuat di hadapan Notaris. Di dalam semua akta ini Notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain, Dalam golongan akta yang dimaksud pada nomor 2 termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Dalam akta partij ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Di dasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta autentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijk akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.⁴⁶

5. Bentuk dan Sifat Akta Notaris

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:

- a. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (*wasiat*), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 53

- c. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), mengenai bentuk dan sifat akta Notaris, yang berisi:

- 1) Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;
- 2) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- 3) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.

- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparisi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada Notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa. Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparisi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir akta ialah dibagian penutup,

selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris yang bersangkutan.

Tugas Notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya, notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, di dalamnya serta mencatatnya dalam akta berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3.⁴⁷ Adapun yang dimaksud akta autentik yang termuat dalam Pasal 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:⁴⁸

- a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
- b) Dibuat oleh pejabat umum;
- c) Pejabat umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat.

6. Jenis-Jenis Akta Notaris

Peraturan Jabatan Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa produk yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat publik adalah akta autentik. Akta autentik itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis akta yakni akta autentik yang dibuat oleh pejabat (Akta Relas) dan akta autentik yang dibuat oleh para pihak (Akta Partij).

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 2003), hlm. 123

⁴⁸ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.cit*, hlm. 59

1) Akta Berita Acara (Akta Relas)

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta berita acara. Istilah berita acara berasal dari Inggris, yakni *deed of minutes* atau *minute of deed*. Sedangkan Belanda istilah berita acara disebut dengan *de notulen van de* dan Jerman menyebut istilah berita acara dengan *das protokoll der*. Namun, dalam praktik kenotariatan, maka istilah yang sering digunakan berubah menjadi akta relaas.⁴⁹

Akta relaas mempunyai hubungan dengan uraian dari Notaris tentang apa yang dilihat dan disaksikannya. Algra mengartikan relaas sebagai berita acara (proses verbal) dari pegawai penyidik, relaas pendaftaran dari suatu akte: pencantuman.⁵⁰ Namun, pendapat dari Algra tidak tampak definis tentang akta relaas. Relaas dalam definisi diatas diartikan sebagai berita acara dan berita acara diartikan sebagai catatan laporan yang dibuat oleh polisi atau pejabat lain mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan dan petunjuk lain mengenai suatu perkara atau peristiwa.⁵¹

A. A. Andi Prayitno berpendapat bahwa akta relaas adalah mencatat segala peristiwa tentang apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari pelaksanaan *jalannya* rapat atau acara yang diliput.⁶³ Sedangkan G.H.S. Lumbun mengatakan bahwa akta relaas atau berita acara merupakan uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris

⁴⁹ H Salim HS, *op. cit.*, hlm. 89

⁵⁰ N. E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 471.

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 108

sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁵² Dari beberapa definisi diatas maka dapat di simpulkan bahwa akta relaas atau berita acara adalah akta yang dibuat oleh Notaris tentang apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri tentang suatu perbuatan atau peristiwa secara langsung. Landasan hukum dari akta relaas selain terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yakni:⁵³

- a. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berkaitan dengan konsep teoritis akta dimana didalamnya tercantum kata 'oleh'. Pasal tersebut berbunyi: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini."
- b. Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang.
- c. Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dimana berkaitan dengan pembetulan akta yang dituangkan dalam bentuk Salinan berita acara pembetulan.

⁵² G.H.S. Lumbun, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

⁵³ H. Salim HS, *op. cit*, hlm. 91-92.

- d. Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) berkaitan dengan larangan membuat risalah yang dibuat oleh Notaris, dimana Notaris sendiri menjadi anggota rapat.
- e. Pasal 90 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, dimana berkaitan dengan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Notaris. Jenis akta relas tidak diatur secara khusus didalam UUJN, namun pada praktiknya akta relaas dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:⁵⁴

- a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Terbatas (PT).

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan berita acara yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat para pemegang saham.

- b. Akta Pencatatan Bundle.

Akta pencatatan bundle merupakan akta yang berkaitan dengan penulisan keseluruhan harta dari pewaris. Sehingga dengan adanya penulisan atau pencatatan tersebut, maka akan diketahui jumlah harta pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 91-92

c. Akta Tentang Undian.

Akta undian merupakan berita acara yang memuat hasil undian, yaitu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau yang berhak atas suatu hadiah.

2) Akta Para Pihak (Akta Partij)

Dalam praktik Kenotariatan, jenis akta yang banyak diminati dan dibuat oleh Notaris maupun PPAT adalah akta yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Jenis akta ini lazim disebut dengan akta para pihak. Akta para pihak yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan deed of the parties dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan akte van de partijen terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni akta dan para pihak.⁵⁵ Akta dikonstruksikan sebagai surat tanda bukti sedangkan para pihak yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan the parties dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan de partijen diartikan sebagai “*Are those with whom the deed or contract is actually made or intered into.*”⁵⁶ Maksud dari definisi diatas adalah para pihak diartikan sebagai mereka yang sebenarnya akan membuat akta atau memasuki suatu kontrak. Konsep mereka diartikan antara dia dengan orang lainnya. Ini berarti terdapat dua orang atau lebih.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 106.

⁵⁶ Henri Campbell, *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1979), hlm. 1008.

G.H.S. Lumbun Tobing mengartikan akta para pihak merupakan akta yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris.⁵⁷ Unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut meliputi akta yang berisi uraian atau keterangan, adanya para pihak, diceritakan di hadapan Notaris dan adanya keinginan agar dibuatkan dalam bentuk akta Notaris. Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akta para pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat kehendak dan pernyataan dari para pihak yang datang kepada Notaris kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Sehingga disini Notaris hanya menuangkan kehendak dari para pihak yang datang kepada Notaris kedalam suatu akta. Landasan hukum dari akta para pihak terdiri dari:

a. Kitab Undang-undang Perdata (KUHPer.)

Akta para pihak diatur dalam Buku IV KUHPer. tentang Pembuktian dan Daluwarsa, yakni dimulai dari pasal 1867 sampai dengan pasal 1894. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pembuktian dengan tulisan.

b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

⁵⁷ G.H.S. Lumbun Tobing, *op. cit.*, hlm. 51.

Akta para pihak diatur pada Pasal 1 angka (7) yang berkaitan dengan konsep teoritis tentang akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, Pasal 38 yang berkaitan dengan bentuk akta autentik dan Pasal 60 ayat (1) yang berkaitan dengan pencatatan akta dalam daftar akta.

Jenis dari akta para pihak tidak dicantumkan secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga pembagian dari jenis akta para pihak ditentukan dari berbagai macam praktik kenotariatan yang cukup banyak. H. Salim HS. membagi Akta para pihak menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁵⁸

a. Akta Yang Berkaitan Dengan Warisan

Akta yang berkaitan dengan warisan atau dalam Bahasa Inggris disebut *the act relating to heritage* atau dalam Bahasa Belanda disebut *de handelingen met betrekking tot het erfgoed* merupakan surat tanda bukti yang memuat atau berisi tentang harta yang akan dibagikan atau diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya, maupun pemberian wasiat atau hibah dari pemberi wasiat atau hibah kepada penerima hibah atau wasiat. Akta warisan ini memuat tentang para pihak dan objek yang diwariskan. Objek yang diwariskan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda bergerak seperti sejumlah uang, perabotan rumah, mobil, dan lain-lain. Sedangkan objek warisan yang tidak bergerak

⁵⁸ H. Salim. HS., *op. cit.*, hlm. 107-109.

seperti rumah atau tanah tentunya diharuskan dicantumkan tentang luasnya maupun yang menyangkut tentang batas-batasnya. Dalam praktik kenotariatan, akta yang berkaitan dengan warisan dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yakni:

1) Akta Pernyataan Waris

Akta pernyataan waris adalah bukti tertulis yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris yang menerangkan tentang warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Akta pernyataan ini dinyatakan oleh ahli warisnya.

2) Akta Warisan

Akta warisan atau dalam Bahasa Inggris disebut *deed inheritance* atau dalam Bahasa Belanda disebut *deed nalantenschap* adalah akta yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris yang memuat tentang pembagian warisan di antara para ahli waris.

3) Akta Wasiat

Akta wasiat atau dalam Bahasa Inggris disebut *testamentary deed* atau dalam Bahasa Belanda disebut *testamentaire akte* merupakan bukti tertulis yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris yang memuat atau berisi tentang pesan terakhir yang disampaikan oleh orang-orang yang akan meninggal dunia, mengenai harta kekayaannya kepada orang yang masih hidup. Dalam KUHPerdara Pasal 875 menerangkan

bahwa Surat wasiat atau testamen merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali.

4) Surat Wasiat Rahasia (Akta *Superscriptie*).

Surat wasiat rahasia atau dalam Bahasa Inggris disebut *wills the secret* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *testamenten het geheim* adalah surat wasiat yang ditaruh di bawah sampul tertutup dan disimpan di Notaris, yang disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.

b. Akta Badan Usaha

Akta badan usaha merupakan akta yang berkaitan dengan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, memiliki harta kekayaan serta mempunyai hak dan kewajiban.

Akta badan usaha terdiri dari:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
2. Akta Pendirian Yayasan;
3. Akta Pendirian Koperasi;
4. Akta Pendirian Firma;
5. Akta Pendirian Commanditer Venootshap (CV).

c. Akta Perjanjian.

Akta perjanjian adalah akta yang memuat tentang hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi,

sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Sehingga dengan adanya akta itu maka dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian tersebut meliputi kepastian tentang para pihaknya itu sendiri, objek yang di perjanjikan dan kepastian tentang hak dan kewajiban dari para pihak. Pada dasarnya perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:⁵⁹

1. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Perjanjian tersebut meliputi:

- a) Jual Beli;
- b) Tukar Menukat;
- c) Sewa Menyewa;
- d) Perjanjian Melakukan Pekerjaan;
- e) Persekutuan Perdata;
- f) Badan Hukum;
- g) Hibah;
- h) Penitipan Barang;
- i) Pinjam Pakai;
- j) Pinjam Meminjam;
- k) Pemberian Kuasa;

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 115-118

- l) Bunga Tetap atau Abadi;
- m) Perjanjian Untung-untungan;
- n) Penanggungan Utang;
- o) Perdamaian.

Dari ke-15 (lima belas) jenis perjanjian diatas maka yang sering dibuat oleh Notaris dan dituangkan kedalam akta autentik terdiri dari:

- a) Jual Beli;
 - b) Tukar Menukar;
 - c) Sewa Menyewa;
 - d) Hibah;
 - e) Pinjam Pakai;
 - f) Pinjam Meminjam;
 - g) Pemberian Kuasa;
 - h) Perdamaian.
2. Perjanjian Tidak Bernama.

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun dikenal dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Jenis perjanjian ini terbilang cukup banyak dan setelah dikaji dan diidentifikasi maka terdapat 20 (dua puluh) jenis perjanjian yang terdiri dari:

- a. Perjanjian Internasional;

- b. Perjanjian Pinjaman Internasional;
- c. Perjanjian Hibah Internasional;
- d. Kontrak Karya;
- e. Kontrak Production Sharing (KPS);
- f. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara;
- g. Perjanjian Hibah Daerah;
- h. Kontrak Pengadaan Barang;
- i. Kontrak Produksi;
- j. Standar Kontrak;
- k. Perjanjian Kemitraan;
- l. Perjanjian Pembiayaan;
- m. Kontrak Konstruksi;
- n. Kontrak Surogasi;
- o. Sewa Beli;
- p. Franchise;
- q. Sewa Guna Usaha (Leasing);
- r. Perjanjian Kredit;
- s. Kontrak Joint Venture;
- t. Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Dari ke-20 (dua puluh) jenis perjanjian diatas, maka hanya 4 (empat) perjanjian yang sering dibuatkan ke dalam bentuk akta autentik oleh Notaris yang terdiri dari:

- a) Sewa Guna Usaha (Leasing);
- b) Perjanjian Kredit;
- c) Kontrak Joint Venture;
- d) Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Sedangkan jenis perjanjian lain seringkali dituangkan dalam perjanjian di bawah tangan. Apabila disintesis kedua jenis perjanjian tersebut diatas, baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama, maka terdapat 12 (dua belas) jenis akta perjanjian yang sering ditemukan dalam praktik Notaris, akta perjanjian tersebut meliputi:

1) Akta Jual Beli

Akta jual beli merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang, yang memuat tentang hak dan kewajiban, di mana pihak penjual menyerahkan barang dan menerima uang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang dan berhak untuk menerima barang. Dalam akta perjanjian jual beli ini telah terjadi peralihan hak antara penjual dan pembeli.

2) Akta Tukar Menukar.

Akta tukar menukar merupakan akta yang memuat suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.

3) Akta Sewa Menyewa.

Akta sewa menyewa merupakan akta yang memuat klausula-klausula yang mengatur hukum antara pihak yang menyewakan dengan pihak menyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan benda atau barang untuk digunakan oleh pihak penyewa dan pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh para pihak.

4) Akta Hibah.

Akta hibah merupakan akta yang berkaitan dengan penyerahan dari seseorang atau pemberi hibah kepada pihak lainnya atau penerima. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada pihak lainnya secara cuma-cuma serta tidak dapat ditarik kembali.

5) Akta Pinjam Pakai.

Akta pinjam pakai merupakan akta yang berisikan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya. Perjanjian pinjam pakai diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUHPerdota.

6) Akta Pinjam Meminjam.

Akta pinjam meminjam merupakan akta yang berisikan persetujuan antara pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

7) Akta Pemberian Kuasa.

Akta pemberian kuasa merupakan akta yang memuat suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

8) Akta Perdamaian.

Akta perdamaian merupakan akta yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.⁷⁶

9) Akta Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Akta leasing merupakan akta yang memuat klausula atau aturan di mana pihak lessor menyewakan lessee barang-barang produksi yang harganya mahal, untuk digantikan oleh lessee, dan pihak lessee berkewajiban untuk

membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dengan disertai opsi, yakni untuk membeli atau memperpanjang sewa. Lessor adalah perusahaan yang memiliki hak kepemilikan atas barang sedangkan lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian.

10) Akta Perjanjian Kredit.

Akta perjanjian kredit merupakan akta yang memuat hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, dimana debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, sedangkan kreditor berhak untuk menerima pinjaman pokok dan bunga.

11) Akta Joint Venture.

Akta joint venture adalah akta yang memuat klausula atau aturan-aturan antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional, yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam perusahaan baru.

12) Akta Pengikatan Jual Beli.

Akta pengikatan jual beli atau dalam Bahasa Inggris disebut *the binding sale and purchase* atau dalam Bahasa Belanda disebut *bindende verkoopovereenkomst en de koopakte* merupakan akta yang memuat klausula-klausula yang berkaitan dengan pengikatan jual beli. Akta

pengikatan jual beli adalah akta yang dibuat antara pihak pertama/penjual dengan pihak kedua/pembeli dimana pihak pertama berjanji dan mengikatkan diri akan menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua mengikatkan dirinya akan membeli objek yang akan dijualnya.

C. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan

1. Pengertian Perkumpulan dan Perkembangannya di Indonesia

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang

kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Organisasi-organisasi dimaksud diantaranya adalah⁶⁰

1. Tahun 1908 Budi Oetomo lahir,
2. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam lahir,
3. Tahun 1912, Muhammadiyah lahir,
4. Tahun 1912, Indiche Party lahir,
5. Tahun 1913, Indische Social Democratiche Vereniging lahir,
6. Tahun 1915, Trikoro Dharmo lahir,
7. Tahun 1918, Jong Java lahir,
8. Tahun 1925, Manifesto Politik lahir,
9. Tahun 1926, Nahdlatoel „Ulama (NU) lahir,
10. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lahir,
11. Tahun 1931, Indonesia Muda lahir.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikat dan berkumpul. Menurut hukum, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, dimana terdiri dari manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Manusia (*person*) merupakan pembawa hak dan kewajiban, berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal

⁶⁰ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 3.

dunia. Sedangkan badan hukum (*rechtsperson*) dipandang oleh hukum dapat memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan hukum tersebut memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantara pengurusnya.⁶¹

Badan hukum berasal dari berbagai macam terjemahan bahasa asing yakni *rechtsperson* (Belanda), *persona moralis* (Latin), dan *legal persons* (Inggris). Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtsperson*) adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.⁶²

Perkumpulan dalam pengertian yang umum, lazimnya meliputi semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adat dan sebagainya. Bila ditinjau dari struktur hukumnya bentuk-bentuk kesatuan kerjasama itu dapat digolongkan dalam bentuk badan hukum dan yang tidak merupakan badan hukum. Badan hukum merupakan terjemahan

⁶¹ Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61.

⁶² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 124.

istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Istilah *rechtspersoon* mulai diperkenalkan di Belanda pada permulaan abad ke xx dalam B.W. (Burgerlijk Wetboek). Perkumpulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku III bab IX pasal 1653 sampai Pasal 1665.

R. Subekti mengatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. R. Rochmat Soemitro mengemukakan juga bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.⁶³

Perkumpulan dalam arti sempit yaitu perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan. Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiri dan terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis serta tidak menjalankan perusahaan. Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu: Badan hukum publik dan Badan hukum perdata. Perkumpulan berbadan hukum perdata di Indonesia terbagi atas 2 yaitu: perkumpulan badan hukum perdata yang mencari keuntungan (profit) yaitu: Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan perkumpulan badan hukum perdata

⁶³ Muhammad Algar, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 71

yang tidak mencari keuntungan (*non profit*) yaitu Organisasi Massa, Partai Politik, Yayasan dan Perkumpulan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Sehingga dari definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat ditemukan unsur-unsur yang harus dimiliki oleh Perkumpulan, antara lain:

1. Berbentuk badan hukum.
2. Mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
3. Mempunyai Organ Perkumpulan yang terdiri dari:⁶⁴
 - a. Rapat Umum Anggota

Rapat umum anggota sebagai organ yang tertinggi di dalam perkumpulan berhak untuk merubah maksud dan tujuan, mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus, membubarkan perkumpulan serta membagi-bagikan kekayaan perkumpulan kepada anggotanya.

⁶⁴ Subekti dan Mulyoto, *Perkumpulan: Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*, (Yogyakarta: Cakra Media, 2016), hlm. 17.

b. Pengurus

Pengurus perkumpulan mempunyai kewenangan untuk mewakili perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengurus jalannya perkumpulan, serta berkewajiban untuk melaksanakan keputusan rapat anggota. Pengurus Perkumpulan terbagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

c. Pengawas

Pengawas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus dan memberi saran-saran dan masukan-masukan kepada pengurus.

4. Non profit atau tidak mencari keuntungan
5. Tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya

Dalam pengertian perkumpulan, yang berkumpul ialah orang-orang perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan. Kepentingan ini tidak hanya bersifat materil, melainkan juga dapat bersifat moril. Dalam perkumpulan, tidak hanya materi saja yang dapat diberikan, namun dapat berupa tenaga fisik, tenaga fikiran, dan juga barang-barang dari anggota perkumpulan.⁶⁵ Perkumpulan memiliki sifat, yang pada umumnya sifat dari perkumpulan tersebut ialah gotong royong, kerukunan, dan persatuan. Di Indonesia sendiri sifat ini sama sekali tidak asing untuk didengar, karena sifat ini melekat pada seluruh masyarakat

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1969), hlm. 1.

Indonesia. Sifat gotong royong ini, dapat merupakan saling tolong menolong guna memenuhi kebutuhan masing-masing atau merupakan kerja sama untuk mengejar suatu tujuan yang sama.⁶⁶

Tujuan perkumpulan itu sendiri dapat bermacam-macam. Kalau perkumpulan itu didirikan untuk melakukan transaksi jual beli, maka tujuan mereka ialah untuk mencapai suatu keuntungan dalam perdagangan. Kalau persamaan sifat dan keadaan bersama dari para anggota perkumpulan ialah mereka bersama-sama mengejar suatu keahlian, seperti ditemukan diantara para sarjana atau para ahli atau para penggemar olahraga, maka tujuan mereka tidaklah mencari keuntungan, melainkan untuk mengembangkan keahlian masing-masing tersebut, baik untuk keperluan kelompok perkumpulan tersebut maupun untuk keperluan bangsa dan Negara. Kalau persamaan sifat dan keadaan bersama dari para peserta perkumpulan ialah bahwa mereka adalah senasib dalam pekerjaan sehari-hari, seperti misalnya para buruh, maka tujuan mereka ialah untuk mencapai nasib.⁶⁷

2. Jenis-jenis Perkumpulan di Indonesia

Secara garis besar, ada dua golongan perkumpulan, yaitu: perkumpulan dalam arti sempit dan arti luas. Secara skematis, H. M. N. Purwosutjipto membagi perkumpulan sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 2

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 3-5

⁶⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 116.

1. Perkumpulan dalam arti sempit, ialah perkumpulan yang lazim disebut *vereniging* seperti perkumpulan yang diatur dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab IX, Stb. 1870-64, dan Stb. 1939-570 adalah perkumpulan yang tidak termasuk dalam hukum dagang.
2. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Perkumpulan dalam arti luas ini meliputi:
 - a. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, seperti:
 - 1) Perusahaan perorangan
 - 2) Persekutuan firma
 - 3) Persekutuan komanditer
 - b. Perkumpulan yang berbadan hukum, seperti:
 - 1) Perseroan terbatas
 - 2) Koperasi
 - c. Perkumpulan saling menanggung

D. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

1. Sejarah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Tradisi gotong royong masyarakat Indonesia merupakan cikal bakal timbulnya bentuk-bentuk kelembagaan tradisional dalam pengelolaan sumber daya air terutama yang terkait dengan irigasi. Lembaga lokal yang termashur adalah subak di Bali, Panriahaan Pamokkahan di Sumatera Utara serta Panitia Siring di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Sekitar tahun

1950, di Sragen Jawa Tengah berdiri suatu lembaga dengan nama Persatuan Air Surakarta (PAS). Beberapa pihak meyakini PAS merupakan cikal Universitas Sumatera Utara bakal berdirinya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang sekarang ada. Berdirinya Persatuan Air Surakarta (PAS) tidak terlepas dari kondisi prasarana irigasi ketika itu mengalami kerusakan parah sehingga ketersediaan air kurang terjamin dan sering terjadi pencurian air. Keadaan ini sering mengakibatkan perselisihan di antara petani.

Kondisi ini yang menyebabkan beberapa pengurus desa membentuk Persatuan Air Surakarta (PAS) dengan susunan organisasi dan ketentuan yang jelas termasuk sanksi yang diberlakukan. Dalam perkembangan selanjutnya Persatuan Air Surakarta (PAS) telah berhasil memperbaiki seluruh jaringan irigasi menjadi lebih baik dan pada tahun 1968 PAS diubah oleh Gubernur Jawa Tengah menjadi Dharma Tirta. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) seperti Dharma Tirta terus bermunculan dan berkembang pada beberapa daerah dengan menunjukkan kinerja yang baik.

Keberadaan dan peran kelembagaan lokal tersebut semakin mantap dengan adanya dukungan dari pemerintah yang mengarahkan agar lembaga-lembaga local tersebut dibina menjadi suatu organisasi yang disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sejalan dengan itu diterbitkanlah Inpres No. 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi). Di dalam

perjalanannya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum sepenuhnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi. Karena itu pemerintah tetap membantu secara bertahap, dimulai dari perencanaan sedangkan pembangunannya oleh petani. Tetapi cara ini kurang berhasil karena petani masih belum mampu juga membangun. Kemudian pemerintah membangun bangunan sedangkan salurannya dibangun sendiri oleh petani. Inipun berjalan sangat lambat. Akhirnya pemerintah menangani sepenuhnya seluruh pembangunan jaringan irigasi tersier walaupun dengan tetap mengikut sertakan petani secara aktif. Namun hal ini ternyata menimbulkan implikasi negatif yakni muncul kecenderungan sikap ketergantungan kepada pemerintah dan menurunnya rasa ikut memiliki dari petani.

Pada era pemerintahan orde baru, pemerintah menganjurkan untuk membentuk organisasi perkumpulan petani pemakai air yang secara formal memuat Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dibuat oleh pemerintah sebagai pijakan kegiatannya, sesuai dengan Inpres No. 2 tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 610/1965/K/Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Petani Pemakai Air di Propinsi Daerah Tingkat I. Berbeda dengan organisasi pemakai air sebelumnya yang bersifat tradisional, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah formal

sifatnya, memakai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan terstruktur sebagaimana layaknya sebuah organisasi modern. Pembentukan/pengesahan/pengakuan P3A sebagai badan hukum menurut KUHP tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan surat keputusan Bupati dan registrasi di dalam buku besar. Sebagai badan hukum Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) wajib memiliki Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) serta syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati kepala daerah tingkat II (Ambler, 1992).⁶⁹

Atas dasar ini setiap desa yang mempunyai areal irigasi dianjurkan untuk membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan penekanan khusus semacam keharusan, dengan berorientasi terhadap target jumlah dan waktu yang pada kenyataannya belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat. Karena proses pembentukan yang demikian, maka banyak Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang kurang dapat berkembang. Belajar dari pengalaman tersebut, maka cara-cara tersebut harus ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan partisipatif. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, proses desentralisasi dan penyerahan kewenangan, pengelolaan sumber daya air memerlukan proses redefinisi.

Redefinisi tugas dan kewenangan lembaga pengelola yang harus terus dilaksanakan, termasuk di dalamnya mekanisme dan penyaluran pendanaan yang merupakan partisipasi dan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat petani pemakai air. Dalam hal

⁶⁹ Ambler, J.S, *Irigasi di Indonesia Dinamika Kelembagaan Petani*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 29

pengelolaan irigasi, telah dikeluarkan kebijakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang dicanangkan Presiden dan dituangkan dalam Inpres No. 3 Tahun 1999. Pembaharuan tersebut terdiri dari 5 (lima) agenda yaitu:⁷⁰

1. Pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi;
2. Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air;
3. Penyerahan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air;
4. Penggalian sumber pendapatan untuk membiayai O&P, rehabilitasi dan pembangunan;
5. Pencegahan alih fungsi lahan, sehingga keberlanjutan jaringan irigasi tetap terjaga.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, dimana sesuai

⁷⁰ Agus Darma, [http://staffsite.Gunadarma.ac.id/agus/dh,Perkembangan Kebijakan Sumber Daya Air Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Irigasi](http://staffsite.Gunadarma.ac.id/agus/dh,Perkembangan_Kebijaksanaan_Sumber_Daya_Air_Dan_Pengaruhnya_Terhadap_Pengelolaan_Irigasi) , diakses tanggal 30 Maret 2022, Pukul 20.06 WIB

pasal 2: P3A/GP3A/IP3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial-ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong. Perkumpulan petani pemakai air berdasarkan tingkatannya terdiri atas:

- a. perkumpulan petani pemakai air (P3A) saluran tersier
- b. gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) saluran sekunder
- c. induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A). Saluran primer

2. Struktur Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Sejarah irigasi yang panjang di Indonesia telah memberi kesempatan bagi petani untuk menumbuhkan kelembagaan-kelembagaan pengelola air irigasi secara tradisional. Apabila sarana fisik sebuah jaringan merupakan perangkat kerasnya, maka lembaga-lembaga tersebut, baik yang formal maupun yang tidak formal merupakan “perangkat lunak”nya, yang mutlak diperlukan untuk mengelola air irigasi sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga yang telah dikembangkan oleh petani itu merupakan semacam sumber daya nasional yang sangat berharga, yang patut dipelajari agar potensi air irigasi dan kemakmuran penghuni pedesaan dapat terus ditingkatkan.⁷¹

Masalah air baru dapat dirasakan dan mencuat kepermukaan pada waktu jumlahnya menjadi sangat berkurang karena kemarau, kerusakan empang dan saluran atau menjadi sangat melimpah karena banjir,

⁷¹ Ambler, J.S, *Op.Cit*, hlm. 29

kebobolan tanggul, dan sebagainya. Fungsi dan peranan kelembagaan dalam pengaturan irigasi ini terutama muncul ketika di perlukan, sementara jika semua berjalan secara normal dan kebutuhan pokok akan air terpenuhi, peranan kelembagaan menjadi pasif.

Demi terlaksananya kelancaran pelaksanaan pengairan di suatu daerah, sebaiknya ada suatu organisasi yang mengatur sistem pengairan tersebut yang dapat mewakili aspirasi anggota khususnya petani pemakai air dalam mengairi lahannya. Organisasi secara sederhana dapat dikatakan adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.⁷²

Salah satu bentuk organisasi yang dapat dimanfaatkan petani untuk berperan serta dalam pengelolaan irigasi adalah organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) baik yang dibentuk pemerintah maupun oleh petani itu sendiri. Organisasi P3A bersifat otonom dan mandiri.⁷³

1. Orang atau lembaga manapun (seperti Pemdes, LSM dan siapapun) tidak boleh campur tangan, dalam arti mengatur atau mencampuri urusan perkumpulan petani pemakai air yang bersifat intern;
2. Orang luar hanya boleh mendampingi dan memberi saran baik diminta maupun tidak. Saran boleh diterima atau ditolak oleh organisasi tersebut sesuai dengan keputusan rapat pengurus perkumpulan petani pemakai air; dan


⁷² Cahayani Ati, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2003), hlm. 24

⁷³ Departemen Pekerjaan Umum, *Seri Modul Perkumpulan Petani Pemakai Air*, (Jakarta, 2008), hlm. 28

3. Organisasi P3A tidak tergantung orang luar, secara perlahan dan bertahap, organisasi ini berusaha untuk membiayai dirinya sendiri dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, akan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan.

Organisasi dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang ada dan kebutuhan petani. Organisasi ini perlu diberi hak sebagai otorita pengelola sumber air yang ada dalam wilayah kerjanya. Dengan demikian siapa saja yang berasal dari luar desa yang ingin memanfaatkan sumber air yang ada di wilayah kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan tujuan komersial harus bermusyawarah dengan organisasi itu agar hak petani atas air dapat terus terjamin. Apabila dikehendaki para anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) organisasi ini boleh berkembang menjadi usaha ekonomi dan tidak hanya mengurus masalah air saja.

Setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi ini akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi yang merupakan kesatuan yang utuh dan mempunyai tugas masing-masing sesuai bidangnya. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) demi tanggung jawab dan kelancaran pelaksanaan tugas pokoknya itu mempunyai susunan (struktur) organisasi. Contoh struktur organisasi P3A (Sederhana):



3. Tujuan dibentuknya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Adapun tujuan dari dibentuknya P3A adalah untuk:

1. Menampung masalah-masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Selain itu organisasi ini juga sebagai wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, tukar pendapat dan membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri oleh petani maupun yang memerlukan bantuan dari luar;
2. Memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha taninya. Dalam perkembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diharapkan dapat menjadi

suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian (saprotan) maupun dalam pemasarannya;

3. Menjadi wakil petani dalam melakukan tawar menawar dengan pihak luar (Pemerintah, LSM, atau lembaga lainnya) yang berhubungan dengan kepentingan petani;
4. Sebagai wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri oleh petani maupun yang memerlukan bantuan dari luar;
5. Untuk berperan serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
6. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier/desa yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Tugas Pokok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Tugas pokok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan-jaringan pengairan tersier dan pedesaan;
2. Membuat peraturan-peraturan dan ketentuan pembagian air pengairan serta pengamanan jaringan-jaringan pengairan agar terhindar dari perusahaan si pembutuh air pengairan yang hanya mementingkan diri sendiri;

3. Mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dan terjadi diantara para anggota petani pemakai air pengairan di dalam pengelolaan air pengairan;
4. Mengumpulkan dana mengurus iuran pembiayaan bagi kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan dan jaringan pengairan dari para anggota petani pemakai air yang telah mereka sepakati bersama pada musyawarah diantara mereka;
5. Sebagai badan masyarakat mewujudkan peran serta kepada pemerintah, melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka kegiatan yang menyangkut persoalan-persoalan pengairan dan pertanian.⁷⁴


5. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam rangka pengelolaan irigasi dan petani pemakai air Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pijakan yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi.
3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.

⁷⁴ Kartasapoetra, A.G, dan Mul Mulyani Sutedjo, *Teknologi Pengairan Pertanian : Irigasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 13

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no mor 30/PRT/M/2007, tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 31/PRT/M/2007, tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 32/PRT/M/2007, tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 33/PRT/M/2007, tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor: 7 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pendirian Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kabupaten Semarang

Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁷⁵ Berdasarkan definisi ini, dapat dipandang bahwa undang-undang telah memberikan pengertian yang jelas dan tegas bahwa Notaris merupakan pejabat yang bertugas untuk membuat akta otentik.

Ketentuan terhadap jabatan Notaris tak disebut langsung menurut hukum Islam. Namun dalam penelitian ini dapat dianalisa beberapa ayat yang berkesinambungan dan dapat memperjelas ketentuan hukum Islam tentang peranan Notaris, disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:⁷⁶

مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَلَأَمْرًا وَأُولَىٰ لِلرَّسُولِ وَأَطِيعُوا لِلَّهِ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا سُنُّ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَدْلُ ءَاخِرًا لِّيَوْمٍ ءَوَّلٍ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ءَوَّلًا فَرُدُّوهُ إِلَىٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

⁷⁵ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 75

⁷⁶ Al-Quran Terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm.

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

Yang dimaksud dengan Ulil Amri pada ayat tersebut ialah orang yang diutus untuk melaksanakan suatu urusan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Notaris bisa menjadi kata ganti atau subjek yang dimaksud ayat ini. Peraturan perundang-undangan dari pemerintah hukumnya wajib untuk ditaati oleh Notaris, yang dimaksud peraturan perundangan di sini adalah UUJN bagi Notaris, termasuk semua kewenangan, kewajiban, larangan serta sanksi yang telah diatur. Tindakan- tindakan di luar wewenang notaris tidak dikehendaki untuk dilakukan oleh Notaris. Notaris bisa termasuk dalam menjalankan perintah Ulil Amri dengan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang kewenangannya telah diatur.

Sehubungan dengan tugas Notaris itu, terdapat anggapan sinis terhadap tugas tersebut dikalangan masyarakat, bahkan para Notaris sendiri. Adanya pandangan itu dilandasi oleh pemahaman bahwa tugas Notaris merupakan jenis tugas yang gampang dan mudah untuk dilakukan oleh semua orang dikarenakan bermodalkan metode copy-paste akta, ditambah pergantian nama para pihak dalam pembuatannya, kemudian menjadi sebuah akta otentik. Oleh sebab alasan itulah, muncul klaim bahwa Notaris sama dengan “tukang” pembuat akta yang tidak perlu pemahaman keilmuan hukum yang memadai dalam pemangkuannya, namun cukup memenuhi persyaratan formal saja untuk diangkat menjadi Notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam

akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditanda tangannya.⁷⁷ Diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.

Akta Notaris harus dibuat sesuai dengan keinginan para pihak dalam hal ini tujuannya adalah untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak, karena pada hakikatnya akta autentik memuat kebenaran dari keinginan dan perkataan para pihak terhadap Notaris. Pembuatan Akta Notaris wajib diakhiri dengan pembacaan akta yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat kepatutan dari akta yang dibuat tersebut, hal ini merupakan tindakan preventif atau perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan

⁷⁷Siti Mutmainah , *The Legal Analysis of Signature Forgestion Handling Process in Land Sellingby PPAAT*, *Jurnal Daulat Hukum*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/search?simpleQuery=akta&searchField=query>, Vol 3, No 4 (2020): December 2020, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022

Notaris (UUJN). Sehingga pengertian dari akta autentik bukan dari akta itu sendiri tetapi dari bentuk pembuatan, pelaksanaan hingga akhir penandatanganan akta.

Bapak Asharinnuha S.H., M.Kn selaku Notaris Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa Notaris dalam dalam membuat akta badan hukum Perkumpulan harus menyesuaikan dan mencantumkan ketentuan tersebut didalam aktanya yang untuk selanjutnya akan diinput dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. karena bila Notaris tidak mencantumkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sistem administrasi tersebut, maka pengisian elektronik untuk pengesahan badan hukum perkumpulan tidak dapat diproses lebih lanjut⁷⁸ yang berakibat pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak bisa dilakukan. Dalam hal tersebut ditegaskan bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Akta pendirian Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik. Bentuk akta tersebut biasanya telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pada pasal 1868 KUHPer. mengatakan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Di dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUJN menjelaskan bentuk dari Akta Notaris yang berbunyi:

⁷⁸ Wawancara dengan Asharinnuha S.H.,M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Semarang pada tanggal 13 April 2022

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepalaakta memuat;

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Berbicara mengenai badan hukum, badan akta yang terdapat pada akta Notaris selain memuat informasi terkait para pihak yang menghadap juga mencakup Anggaran Dasar dari suatu badan hukum. Anggaran dasar merupakan ruh dari suatu badan hukum dimana berfungsi sebagai mekanisme kerja suatu badan hukum serta menjadi dasar dari segala perbuatan hukum yang akan dilakukan. Berbeda dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan yang telah memiliki anggaran dasar yang harus

dimuat didalam akta Notaris, badan hukum Perkumpulan dalam penentuan bentuk anggaran dasarnya tidak mempunyai ketentuan yang baku.

Pada dasarnya, tidak ada bentuk atau format yang ideal dalam pembuatan akta Perkumpulan berbadan hukum. Hal ini dikarenakan Perkumpulan masih belum memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri sehingga Notaris dalam merumuskan bentuk akta Perkumpulan tidak memiliki standar yang ideal apakah akta yang dia buat benar atau salah.

Pembuatan akta badan hukum perkumpulan oleh Notaris jelas ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 17 Tahun 2013 bahwa akta pendirian badan hukum perkumpulan dibuat oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Biasanya Anggaran Dasar yang dibuat merupakan bagian terpenting dari suatu akta pendirian badan hukum termasuk dalam hal ini perkumpulan. Notaris dalam menyusun akta pendirian yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dari suatu badan hukum akan merujuk kepada undang-undang yang berlaku sebagai pedoman.

Pentingnya peran Notaris dalam pembuatan akta Pendirian Perkumpulan berbadan hukum terdapat pada proses pendirian suatu Perkumpulan itu sendiri. Adapun tata cara berdirinya suatu Perkumpulan berbadan hukum antara lain:⁷⁹

1. Rapat Pendahuluan.

⁷⁹ Wawancara dengan Asharinnuha S.H., M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Semarang pada tanggal 13 April 2022

Rapat pendahuluan merupakan rapat pembentukan Perkumpulan yang dilakukan oleh para pihak sebelum menghadap kepada Notaris. Rapat pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang terdapat pada badan hukum yang lain. Berbeda dengan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) pada umumnya dimana Notaris menuangkan kata demi kata hasil keputusan rapat kedalam akta, Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Perkumpulan mengharuskan Notaris berinovasi dan berkreasi sebelum memasukkan hasil keputusan rapat Perkumpulan kedalam akta. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur baik Stb. 1870-64 maupun Permen No. 3 Tahun 2016 tentang apa saja yang harus dimuat kedalam akta Perkumpulan perihal Anggaran Dasar Perkumpulan. Sehingga isi dari Rapat Pendahuluan merupakan hasil dari kesepakatan para pihak yang ingin mendirikan suatu Perkumpulan, kemudian Notaris berinovasi dalam menentukan hal-hal apa saja yang harus dimuat kedalam akta tersebut dengan tetap berlandaskan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun dalam rapat pendahuluan Perkumpulan Notaris dapat berpatokan pada RUU Perkumpulan dimana dalam rapat tersebut menentukan:

- a. Nama Perkumpulan;
- b. Tempat kedudukan Perkumpulan;
- c. Maksud dan tujuan dari Perkumpulan;
- d. Waktu berlangsungnya Perkumpulan;

- e. Sumber pendanaan Perkumpulan yang mencakup berapa harta yang disisihkan serta berapa iuran untuk harta perkumpulan;
 - f. Program Kerja Perkumpulan yang mencakup kegiatan, visi dan misi Perkumpulan;
 - g. Siapa Pengurus dan Pengawas dalam suatu Perkumpulan, yang meliputi masa jabatannya.
2. Memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau Ketua Pengurus Perkumpulan untuk datang menghadap kepada Notaris dalam rangka membuat Akta Pendirian Perkumpulan.
 3. Notaris dalam membuat Akta Perkumpulan Berbadan Hukum terlebih dahulu harus memesan nama Perkumpulan melalui SABH. Apabila terdapat nama Perkumpulan yang sama atau bertentangan dengan norma kesucilaan, kesopanan maka Pengurus harus mengganti nama Perkumpulan dengan nama yang lain.
 4. Notaris harus melengkapi dokumen-dokumen yang tertera pada pasal 12 ayat (4) Permen No. 3 tahun 2016 yang meliputi:
 - a. Salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
 - b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan yang dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;

- c. Sumber pendanaan Perkumpulan;
- d. Program kerja Perkumpulan;
- e. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- f. Notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
- g. Surat Pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Terbitnya Permen No. 3 Tahun 2016 diharapkan mampu meningkatkan peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan berbadan hukum. Hal ini disebabkan bahwa dalam peraturan tersebut untuk memperoleh status badan hukum tidak cukup hanya dengan akta Notaris saja, melainkan diperlukan pengesahan dari Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga akta-akta Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris tanpa ada pengesahan dari Menteri tidak dapat menggunakan nama Perkumpulan dalam melakukan perbuatan perdata. Apabila dikaitkan dengan teori Tanggungjawab hukum, bahwa Notaris selain bertanggung jawab terhadap profesinya juga bertanggungjawab kepada masyarakat perihal penjelasan hukum terkait badan hukum masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui jenis perjanjian apa yang ingin mereka buat dan mengetahui segala konsekuensi atas perjanjian tersebut.

Rancangan Undang-Undang Perkumpulan merupakan cikal bakal lahirnya Undang-undang Perkumpulan sehingga Notaris selain berlandaskan pada Stb. 1870-64 dan Permen No. 3 Tahun 2016 juga dapat menjadikan

RUU Perkumpulan sebagai parameter dalam membuat akta pendirian Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan kedua peraturan tersebut. Namun perlu diketahui bahwa RUU Perkumpulan bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga apa yang tertulis didalamnya tidak dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum.

Aturan atau hukum dalam agama Islam (selanjutnya disebut hukum Islâm) meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jika diklasifikasikan hukum Islâm itu terbagi dalam dua kategori, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allâh disebut dengan hukum Ibadah (mahdlah) dan hukum yang mengatur hubungan antar manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya disebut hukum muamalat. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa hukum Islâm adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allâh dan hubungan manusia dengan manusia serta alam sekitarnya.

Pada hubungan yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allâh sifat hubungan itu absolut (tidak bisa diubah). Sebaliknya pada hubungan yang kedua yaitu hubungan sesama manusia serta alam sekitarnya sifat hubungan itu relatif (dapat diubah berdasarkan perkembangan yang ada). Dalam kajian hukum Islâm hubungan yang kedua ini juga dikenal dengan istilah fiqh. Dengan demikian fiqh merupakan hukum Islâm yang dapat berubah dan berkembang, maksudnya bahwa fiqh di suatu negara dapat

berbeda dengan fiqh di negara lain.⁸⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum.⁸¹

Dasar hukum dan peraturan yang akan dijadikan sebagai pedoman akta pendirian belum ada diatur dengan tegas, masih merujuk pada peraturan peninggalan Belanda yaitu Staatsblad 1870 Nomor 64 sehingga masih banyak terdapat kendala dan hambatan yang ditemukan didalam pratek kenotariatan dalam membuat akta badan hukum perkumpulan apalagi dengan keluarnya lagi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014.⁸² Sebelum keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, pembuatan akta badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Notaris berlandaskan Staatsblad 1870 No.64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, perkumpulan diartikan sebagai kumpulan orang yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesembilan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek 1848) Pasal 1653 hingga Pasal 1665.

Keanggotaan perkumpulan bersifat pribadi artinya tidak dapat dialihkan atau diwariskan seperti halnya pemegang saham perseroan terbatas, walaupun dalam anggaran dasar dapat ditentukan lain. Peralihan keanggotaan perkumpulan selain diatur dalam anggaran dasar, dapat juga terjadi karena

⁸⁰ Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 1.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 3

⁸² Wawancara dengan Asharinnuha S.H.,M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Semarang pada tanggal 13 April 2022

hukum misalnya karena penggabungan atau peleburan. Perlu adanya pengaturan mengenai keanggotaan perkumpulan, mengenai hak dan kewajiban serta tata cara berakhirnya keanggotaan dalam Perkumpulan.

Bagaimana dengan perkumpulan itu sendiri, berapa orang yang harus dicantumkan sebagai syarat pendirian badan hukum perkumpulan. Hal ini tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga Notaris didalam pembuatan akta pendirian badan hukum perkumpulan mencantumkan pendiri dari perkumpulan tersebut hanya didasarkan keinginan dan permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian untuk jumlah orang yang bermaksud mendirikan perkumpulan didalam praktek kenotariatan, didalam akta Notaris akan dicantumkan berbeda-beda, tergantung keinginan para pihak.

Perkumpulan merupakan badan hukum yang didirikan para pendirinya dan sekaligus dianggap menjadi anggota perkumpulan. Seyogyanya juga kewenangan dari para anggota tersebut diwakili didalam Rapat Umum Anggota sebagai salah satu organ yang mempunyai kewenangan dari para anggota untuk menentukan jalannya kebijakan/*policy* perkumpulan guna tercapainya maksud dan tujuan terkumpulan. Selain tata cara pendirian perkumpulan yang belum ditegaskan, tidak ada pengaturan mengenai petunjuk lebih lanjut muatan yang memuat sekurang-kurangnya anggaran dasar perkumpulan, tata cara perubahan anggaran dasar tersebut sehingga tidak terdapat kepastian hukum.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan diatas mengenai tanggung jawab perkumpulan terhadap pihak ketiga selama belum memperoleh status badan hukum tidak ada diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, hendaknya ditegaskan siapa yang berwenang mewakili perkumpulan selama masa tersebut, termasuk tanggung jawabnya serta tata cara pengesahan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum perkumpulan memperoleh status badan hukum. Mengenai kekayaan perkumpulan, didalam badan hukum yayasan disebutkan bahwa kekayaan yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, artinya yayasan tidak akan terbentuk jika tidak ada kekayaan yang dipisahkan.

Perkumpulan merupakan kumpulan orang, oleh karena itu apabila ada kumpulan orang dalam jumlah tertentu bersama-sama mendirikan perkumpulan maka terbentuklah perkumpulan. Setelah perkumpulan memperoleh status badan hukum maka perkumpulan diperlakukan sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat dimuka Pengadilan sebagaimana halnya seperti manusia.

Berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan kumpulan modal kekayaan perseroan digunakan untuk kegiatan usaha yang menguntungkan, perkumpulan sebagai mana dimaksud Pasal 1653KUHPerdara sebagai “*zidelijk lichaan* yang didirikan untuk suatu maksud tertentu” dibidang sosial kemanusiaan dan keagamaan dan tidak dapat melaksanakan kegiataannya jika tidak memiliki kekayaan dan kekayaan perkumpulan hanya dapat digunakan

untuk melaksanakan kegiatan perkumpulan guna mencapai maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan. Pengaturan tersebut perlu diatur dengan jelas. Berdasarkan aturan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tersebut, maka sekarang pendaftaran serta pengesahan badan hukum Perkumpulan dilakukan secara elektronik atau dengan sistem online melalui website ahu online, yaitu pada *ahu.go.id*. Dengan adanya sistem baru ini, jangka waktu pendaftaran menjadi sangat singkat. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Pemakaian Nama Perkumpulan

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.⁸³ Permohonan pemakaian nama Perkumpulan diajukan kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”), yang saat ini sudah digantikan dengan AHU Online, dengan mengisi format pengajuan nama 9 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perkumpulan. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014, Bagian Konsiderans.

Perkumpulan, yang paling sedikit memuat:⁸⁴ (a) identitas pemohon; dan (b) nama Perkumpulan yang dipesan. Sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Aplikasi Perkumpulan dalam Sistem AHU Online, permohonan pemakaian nama Perkumpulan tersebut dapat

⁸³ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Permenkumham No. 3 Tahun 2016, Ps. 2.

⁸⁴ *Ibid*, Ps. 3.

dilakukan oleh umum atau Notaris. Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menkumham diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik, yang paling sedikit meliputi:⁸⁵

- (a) nomor pemesanan nama;
- (b) nama Perkumpulan yang dapat dipakai;
- (c) tanggal pemesanan;
- (d) tanggal kedaluwarsa; dan
- (e) kode pembayaran.

Persetujuan sebagaimana tersebut di atas hanya untuk 1 (satu) nama Perkumpulan. Nama Perkumpulan yang telah mendapat persetujuan Menkumham berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Selanjutnya, para pendiri atau kuasanya yang telah diberikan kewenangan masing-masing menandatangani akta pendirian dihadapan Notaris publik.

2) Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham No. 3 Tahun 2016, Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH.⁸⁶ Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh pemohon kepada Menkumham melalui AHU Online.⁸⁷ Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum

⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 5.

⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

⁸⁷ *Ibid.*, Ps. 9.

Perkumpulan melalui bank persepsi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per permohonan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP Nomor 45 Tahun 2014”) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP Nomor 45 Tahun 2016”).⁸⁸

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan dilakukan dengan cara mengisi format pendirian untuk memperoleh Keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan.⁸⁹ Selain mengisi format pendirian, harus juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik dan disimpan Notaris, yang meliputi:

- (a) salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
- (b) surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan

⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 11.

⁸⁹ *Ibid.*, Ps. 10.

diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;

- (c) sumber pendanaan Perkumpulan;
- (d) program kerja Perkumpulan;
- (e) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- (f) notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
- (g) surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak. Selain menyampaikan dokumen di atas, pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perkumpulan.⁹⁰

Dalam hal format pendirian Perkumpulan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menkumham langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan secara elektronik.⁹¹ Menkumham menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan secara elektronik dan disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menkumham.⁹² Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4 (Folio) dengan berat 80

⁹⁰ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (1), (2), dan (4).

⁹¹ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (3).

⁹² *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2).

(delapan puluh) gram.⁹³ Keputusan Menkumham tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari AHU Online”.⁹⁴

Proses pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilakukan melalui Sistem AHU Online sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah terkait batasan penggunaan nama Perkumpulan. Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (“UU No. 16 Tahun 2017”) menentukan bahwa ormas dilarang: (a) menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; (b) menggunakan nama dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain

⁹³ Ibid., Ps. 14 ayat (1) dan (2).

⁹⁴ Ibid., Ps. 14 ayat (3) dan (4).

⁹⁵ Ibid., Ps. 4.

atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau (c) menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ayat (4) huruf a UU No. 16 Tahun 2017 juga mengatur mengenai nama, yaitu bahwa ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menkumham dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik.⁹⁶ Dalam hal ini sudah sangat jelas diatur bahwa, setiap Ormas termasuk juga Perkumpulan dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. Apabila dilakukan, Perkumpulan yang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan tersebut bisa dijatuhi sanksi.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Perkumpulan yang melanggar ketentuan tersebut di atas terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 16

⁹⁶ *Ibid.*, Ps. 6.

Tahun 2017 yang mengatur sanksi bagi Perkumpulan, yaitu:⁹⁷ (a) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif ; (b) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sedangkan dalam Pasal 61 UU No. 16 Tahun 2017 mengatur bahwa:⁹⁸ (a) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum; (b) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (d) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Dan kemudian

⁹⁷ Indonesia, Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang -undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 16 Tahun 2017, LN No. 239 Tahun 2017, TLN No. 6139 , Ps. 60.

⁹⁸ *Ibid.*, Ps. 61.

dalam Pasal 62 Perpu No. 2 Tahun 2017 juga mengatur bahwa:⁹⁹ (a) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. (b) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. (c) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan, Pasal 80 A UU No. 16 Tahun 2017 mengatur bahwa pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017 ini.¹⁰⁰

Sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan secara tegas dalam UU No.16 Tahun 2017 sebagai suatu pengendalian bagi para pihak yang ingin mendirikan sebuah Perkumpulan Berbadan Hukum agar dapat mematuhi segala peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang Perkumpulan. Menurut Stb. 1870-64 juga mengatur bahwa kedudukan suatu Perkumpulan sebagai badan hukum dapat menjadi hapus, apabila jika oleh

⁹⁹ *Ibid.*, Ps. 62

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 80 A

Menkumham, Perkumpulan itu dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan karena pernyataan itu Perkumpulan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum.¹⁰¹ Jika suatu Perkumpulan menyimpang (melanggar) anggaran dasarnya yang telah disahkan, maka Jaksa Penuntut Umum berhak/berwenang untuk menuntutnya di muka hakim perdata, supaya Perkumpulan itu dicabut kedudukannya sebagai badan hukum. Waktu menetapkan pernyataan kehilangan kedudukan badan hukum itu, hakim boleh mencabut lebih dahulu hak Perkumpulan untuk melakukan perbuatan perdata, sekalipun Perkumpulan itu mengajukan permohonan banding dan kasasi.¹⁰²

Berdasarkan teori-teori dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada kasus pendirian dan pengesahan badan hukum Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kabupaten Semarang status kedudukan hukum perkumpulan tersebut diakui oleh peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan tanggung jawab utama organisasi Perkumpulan Petani Pemakain Air (P3A) adalah melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di petak tersier, selain itu juga mendiskusikan masalah-masalah tentang pengelolaan air irigasi, menetapkan dan melaksanakan peraturan - peraturan di petak tersier berdasarkan musyawarah rapat anggota.

¹⁰¹ Staatsblad 1870-64, Staatsblad tentang Perkumpulan, Ps. 5 bis.

¹⁰² *Ibid.*, Ps. 6.

B. Akibat Hukum Yang Terlahir Dari Adanya Pendirian Perkumpulan Petani Pemakai Air Yang di Notarikan

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang, antara lain tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris dan mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.¹⁰³

Pasal 15 Undang-Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris. Salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau

¹⁰³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cetakan ke-2*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 56.

dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat (1)).

Notaris sebagai pejabat umum selain memiliki kewenangan juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris harus juga memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris tersebut. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Salah satu kewajiban Notaris tersebut yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Oleh karena itu, berdasarkan kewajiban Notaris sebagaimana disebutkan di atas, seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta dapat menolak untuk memberikan pelayanan hukum sepanjang hal tersebut mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri, atau dengan suami atau istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Notaris dalam dalam membuat akta badan hukum Perkumpulan harus menyesuaikan dan mencantumkan ketentuan tersebut didalam aktanya yang untuk selanjutnya akan diinput dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Karena bila notaris tidak mencantumkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sistem administrasi tersebut, maka pengisian elektronik untuk pengesahan badan hukum perkumpulan tidak dapat diproses lebih lanjut yang berakibat pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak bisa dilakukan. Dalam hal tersebut ditegaskan bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembuatan akta badan hukum perkumpulan oleh notaris jelas ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 17 Tahun 2013 bahwa akta pendirian badan hukum perkumpulan dibuat oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Biasanya Anggaran Dasar yang dibuat merupakan bagian terpenting dari suatu badan hukum termasuk dalam hal ini perkumpulan. Notaris dalam menyusun akta pendirian yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dari suatu badan hukum akan merujuk kepada undang-undang yang berlaku sebagai pedoman. Dasar hukum dan peraturan yang akan dijadikan sebagai pedoman akta pendirian belum ada diatur dengan tegas, masih merujuk pada peraturan peninggalan Belanda yaitu Staatsblad 1870 Nomor 64 sehingga masih banyak terdapat kendala dan hambatan yang ditemukan didalam praktek kenotariatan dalam membuat akta badan hukum perkumpulan apalagi dengan keluarnya lagi Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014. Sebelum keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, pembuatan akta badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Notaris berlandaskan Staatsblad 1870 No.64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, perkumpulan diartikan sebagai kumpulan orang yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesembilan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek 1848) pasal 1653 hingga pasal 1665.

Profesi Notaris adalah pekerjaan yang unik. Kewenangannya untuk membuat akta otentik diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Notaris dianggap menjalankan sebagian kekuasaan Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah seorang Notaris harus melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab sebagai pejabat Negara. Akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, berperan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat.

Melalui informasi dari Narasumber, lampiran contoh Akta Pendirian Perkumpulan Pertanian Pemakai Air (P3A) adalah sebagai berikut:

----- **AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN** -----
----- TIRTO LESTARI MAKMUR -----
----- **Nomor : 10** -----
Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-04-2021 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh satu). -----

- Pukul 11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, **DEWI PUTRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -----
1. Tuan **AGUS**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 25-03-1984 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Wates, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Wates, Kecamatan Getasan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33220125040850005. -----
 2. Tuan **AHMAD HISYAM**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 01-08-1992 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Dusun Deplongan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Wates, Kecamatan Getasan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33220928200920001. -----
 3. Nyonya **NINGSIH PUTRI**, lahir di Kabupaten Magelang, pada tanggal 20-02-1981 (dua puluh Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Wates, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Wates, Kecamatan Getasan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33220837492810001. -----
 4. Tuan **ARLAN WIBOWO**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 21-09-1976 (dua puluh satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Kabupaten Semarang, Dusun Wates, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 003, Desa Wates, Kecamatan Getasan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
33220173929260002. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap tersebut di atas, dengan ini menerangkan telah sepakat dan setuju untuk bersama sama mendirikan "**PERKUMPULAN TIRTO LESTARI MAKMUR**", dengan ketentuan sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama: **TIRTO LESTARI MAKMUR**, berkedudukan di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah; -----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan Pengawas. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **ASAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Perkumpulan Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

PERKUMPULAN ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :---

- a. Meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdayaguna, dan berhasil guna, dengan cara memberdayakan PERKUMPULAN petani pemakai air; ---
- b. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis, dan keuangan, untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan system irigasi, dengan cara :-----
 - 1)Melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi
 - 2)Berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas, dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya; dan-----
 - 3)Melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, social ekonomi, dialogis, dan berbasis sumber daya lokal. -----
- c. Pemberdayaan PERKUMPULAN diarahkan untuk :-----
 - 1)Memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
 - 2)Memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani dan ;-----
 - 3)Memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain. -----
- d. Pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan motivasi, pelatihan, penyerahan kewenangan, fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, kerjasama pengelolaan dan audit pengelolaan irigasi. -----

e. Pemberdayaan PERKUMPULAN agar berperan sebagai lembaga yang mampu mengelola irigasi secara mandiri, melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani anggotanya dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan potensi yang dimiliki; -----

----- **S I F A T** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Perkumpulan ini adalah organisasi Kemasyarakatan berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup daerah atas dasar kesamaan kegiatan, minat dan fungsi bidang pengelolaan air dan jaringan irigasi. -----

2. Perkumpulan bersifat independen dalam rangka merancang dan melaksanakan program dan kegiatan disektor Pertanian. -----

3. Perkumpulan ini terbentuk untuk kepentingan bersama. -----

4. Perkumpulan tidak bersifat politik dan tidak bernaung pada partai tertentu. -----

----- **F U N G S I** -----

----- **Pasal 6** -----

Perkumpulan berfungsi sebagai sarana:-----

1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;-----

2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;-----

3. penyalur aspirasi masyarakat;-----

4. pemberdayaan masyarakat;-----

5. pemenuhan pelayanan sosial;-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 7** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Anggaran Dasar ini, Perkumpulan ini berusaha: -----

1. Mengelola air dan jaringan irigasi pada tingkat jaringan sekunder, agar dapat dimanfaatkan oleh anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dengan memperhatikan unsur keadilan di antara sesama anggota. -----
2. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi yang menjadi wilayah kerjanya. -----
3. Menetapkan dan mengatur iuran para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi. -
4. Membimbing dan mengawasi para anggota agar mentaati semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah. -----
5. Membangun usaha-usaha ekonomi untuk pendayagunaan jaringan irigasi serta kesejahteraan anggota. -----
6. Ikut serta dalam pengelolaan sumber daya air sampai tingkat wilayah sungai. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan yang diperoleh dari:-
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. ----
 - b. Iuran Anggota. -----

- c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan. -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. Seorang Ketua; -----
- b. Seorang Sekretaris; dan -----
- c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **PENGAWASAN INTERNAL** -----

----- **Pasal 10** -----

Pengawasan internal dapat disebut juga disebut Pengawas adalah Organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.

1. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan. -----
2. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tugas, wewenang, tata cara pengangkatan dan pergantian

Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga. -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. -----
2. Setia Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, sarana, baik secara lisan maupun tulisan. -----
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan. -----
4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.-
5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan. -----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 12** -----

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk: -----

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus. -----
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi. -----
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi. -----
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat. -----
6. Membayar iuran anggota. -----

7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan. -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan. -----
2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan. -----
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;---
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan; -----
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;-----
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan; -----
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap. -----
 - f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan.-----
 - g. Pemberhentian anggota Perkumpulan. -----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.-----
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PENGELOLAAN KEUANGAN** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Segala sesuatu dalam hal keuangan disampaikan dengan transparan dan akuntabel dan dibukukan dengan sebaik-baiknya. -----
2. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perkumpulan menggunakan rekening pada bank nasional. -----

----- **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan sistem musyawarah untuk mencari titik temu akar masalahnya dan ditentukan dengan suara terbanyak dalam rapat anggota. -----
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui pengadilan negeri. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 16** -----

Perkumpulan bubar dalam hal: -----

1. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan ditetapkan dalam Rapat Anggota. -----
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

- b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau; -----
- c. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku. -----
2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus, dan pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :-----
- Pengawas : **Tuan AGUS**, tersebut di atas ;-----
 - Ketua : **Tuan AHMAD HISYAM**, tersebut di atas;-----
 - **Sekretaris** : **Nyonya NINGSIH PUTRI**, tersebut di atas;-----
 - **Bendahara** : **Tuan ARLAN WIBOWO**, tersebut di atas; -

3. Pengangkatan Pengawas dan Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang; -----
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
 - Akta ini diselesaikan pada pukul 11.30 WIB (Waktu Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Semarang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
 1. **Nyonya ARDHEA SAFIRA P, SH., M.Kn**, lahir di Semarang, pada tanggal 26-03-1992 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Bledak Kantil IV/44, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 337407208933920002. -----
 2. **Nyonya MUAWANAH**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 25-08-1991 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Krajan I, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Desa Bener, Kecamatan Tenganan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3333202798910002. -----

- Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para peghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Selanjutnya para penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol kiri pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan dengan tanpa perubahan. -----
- Akta aslinya telah ditanda-tangani secukupnya. -----
- Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Semarang

UNISSULA

DEWI PUTRI, SH. M.Kn

Tirto Lestari Makmur merupakan salah satu perkumpulan petani pemakai air. Tirto Lestari Makmur mempunyai tugas utama menjaga efektifitas, efesiensi, ketertiban dalam pengoperasian jaringan irigasi, menyampaikan informasi tentang jadwal buka pintu air kepada petani, berkoordinasi dengan PPA (penjaga pintu air) sekunder tentang buka dan tutup pintu serta melaporkan ke ketua P3A dan PPA sekunder jika ada permasalahan misalkan saja tidak ada air yang tersedia.

Petani pemakai air dalam kegiatan pengaturan air irigasi adalah salah satu unsur yang sangat penting, karena petanilah sehingga lembaga P3A Tirto Lestari Makmur terbentuk dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan produksi hasil tani melalui pengaturan air yang baik. Menurut Hartono, petani melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan dan berperan aktif dalam lembaga. Apabila petani mendapatkan suatu permasalahan mengenai pengairan petani akan berdiskusi atau melaporkan langsung ke ketua agar mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut.¹⁰⁴

Kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga P3A Tirto Lestari Makmur ini sebagian besar dilaksanakan secara gotong royong seperti membersihkan saluran, memotong rumput yang menghalangi saluran air dan menutup bobolan. Selain kerja sama yang dilakukan oleh para petani terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi diantaranya penurian air, ini terjadi karena ada anggota yang tidak tertib atau tidak mematuhi jadwal pembagian air yang sudah ditentukan

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Hartono, selaku Petani Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 29 Juni 2022

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Adanya P3A diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Jadi terkait Pendirian Perkumpulan Petani Pemakai Air yang di notarilkan akan mengakibatkan kepastian hukum bagi

petani dalam meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdayaguna, dan berhasil guna.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran kasus posisi, masalah hukum, ringkasan putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim, serta analisis yang diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum akta notaris dalam pendirian perkumpulan petani pemakai air di kabupaten Semarang diakui oleh peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan tanggung jawab utama organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di petak tersier, selain itu juga mendiskusikan masalah-masalah tentang pengelolaan air irigasi, menetapkan dan melaksanakan peraturan - peraturan di petak tersier berdasarkan musyawarah rapat anggota.
2. Akibat hukum yang terlahir dari adanya pendirian perkumpulan petani pemakai air yang di notarilkan yaitu akan mengakibatkan kepastian hukum bagi petani dalam meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdayaguna, dan berhasil guna.

B. Saran

1. Meningkatkan peran P3A Tirto Lestari Makmur secara optimal, kekurangan-kekurangan yang terdapat didalam P3A ini bisa dibenahi dan menjadi lembaga yang dapat dicontoh oleh lembaga yang lain.
2. Notaris sebelum memutuskan untuk membuat akta Perkumpulan terlebih dahulu menjelaskan kepada masyarakat yang datang kepadanya tentang perbedaan Perkumpulan yang berbadan hukum dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Sehingga masyarakat dapat memahami serta menentukan akta Perkumpulan apa yang ingin mereka buat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 59

QS. Al-Israa' ayat 15

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press

Adjie Habib, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta: Erlangga

Afdol, 2003, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Airlangga University Press

Ambler, J.S, 1992, *Irigasi di Indonesia Dinamika Kelembagaan Petani*, Jakarta: LP3ES

Anwar Harjono, 1968, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2003, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, PT Abadi

Cahayani Ati, 2003, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia

Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni

-----, 2014, *Badan Hukum*, Bandung: PT. Alumni

Departemen Pekerjaan Umum, 2008, *Seri Modul Perkumpulan Petani Pemakai Air*, Jakarta

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

-----, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cetakan ke-2*, Bandung: PT. Refika Aditama

- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas
- Henri Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat: West Publishing Co
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Harapan
- Kartasapoetra, A.G, dan Mul Mulyani Sutedjo, 1994, *Teknologi Pengairan Pertanian : Irigasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Lili Rasjidi Dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang : CV. Agung
- , 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu
- M. Isa Arif, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta; Intermedia
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- MJA, van, Mourik, *Ilmu Hukum*, Pro Justia, Tahun XIUIU Nomor 4, Oktober 1994
- Muhammad Algar, 2018, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia
- N. E. Algra, dkk., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta: Binacipta
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nia Kania Winayanti, 2011, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

- Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka
- R.Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- R.Subekti ,R.Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rosjidi Ranggawidjaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris, Buku Seru*, Jakarta: Dhakhapres
- Subekti dan Mulyoto, 2016, *Perkumpulan: Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*, Yogyakarta: Cakra Media
- Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradaya Paramita
- , 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberti
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Tan, Thong Kie, 1984, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Tan Thong Kie, 2002, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve\
- Tan, Thong Kie, 1984, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Hukum perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat

Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

D. Jurnal

Agus Darma, [http://staffsite.Gunadarma.ac.id/agus/dh,Perkembangan Kebijakan Sumber Daya Air Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Irigaasi](http://staffsite.Gunadarma.ac.id/agus/dh,PerkembanganKebijaksanaanSumberDayaAirDanPengaruhnyaTerhadapPengelolaanIrigaasi)

Arief Rahman Mahmoud, 2014, *Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Jurnal Penelitian Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/101>

Dodi Oktarino, 2012, *Perjalanan Sejarah Pengawasan Notaris*, <http://www.dodioktarino.com/2012/05/perjalanan-sejarahpengawasan-notaris.html>

Entin Sholikhah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Akta Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas

Islam Sultan Agung, Vol 4, Nomor 1(2017),
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1570>

Nawaaf Abdullah, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal akta, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 4 No. 4 Desember 2017,*
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508/1871>

Nawasis, *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),*
<http://nawasis.org/portal/digilib/read/pedoman-pelaksanaan-pembinaan-perkumpulan-petani-pemakai-air-p3a-/47757>

Noname, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum,*
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

Siti Mutmainah , 2020, *The Legal Analysis of Signature Forgestion Handling Process in Land Sellingby PPAT, Jurnal Daulat Hukum,* <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/search?simpleQuery=akta&searchField=query>, Vol 3, No 4 (2020): December 2020

Taligara, 2014, <https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notaris-mewakili-negara/>

